



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2020/2021 yang objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan berkeadilan maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2020/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 552);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 55);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), dan Sekolah Pertama Negeri (SMPN) di wilayah Kota Pasuruan.

3. Peserta ...

3. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
4. Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat CPDB adalah Peserta Didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
5. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
7. Surat Keterangan Domisili adalah surat keterangan dari RT. atau RW. yang diketahui/dilegalisir oleh lurah/ kepala desa yang menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili.
8. Surat Keterangan Lulus selanjutnya disingkat SKL adalah surat keterangan yang memuat nilai hasil penilaian oleh lembaga pendidikan, dan menerangkan bahwa yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) CPDB tidak diterima pada suatu sekolah apabila daya tampung sekolah tidak memungkinkan sesuai pagu masing-masing sekolah.
- (3) Pengumuman sementara kedudukan CPDB TKN berdasarkan kelompok usia dan rombongan belajar yang tersedia.

(4) Pengumuman ...

- (4) Pengumuman sementara kedudukan CPDB TKN dan SDN diumumkan melalui *email/whatsapp/facebook*.
- (5) Pengumuman sementara kedudukan CPDB SMPN sistem dalam jaringan diumumkan secara periodik di situs PPDB *www.kotapasuruan.siap-ppdb.com* setelah verifikasi data selesai dilakukan oleh operator sekolah.
- (6) CPDB wajib mengikuti prosedur pelaksanaan PPDB.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

CPDB TKN harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan pada bulan Juli tahun berjalan untuk Kelompok A; dan
- b. berusia 6 (lima) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada bulan Juli tahun berjalan untuk Kelompok B.

Pasal 4

CPDB kelas 1 (satu) SDN harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun, atau paling rendah 6 (enam) tahun pada bulan Juli tahun berjalan;
- b. sekolah wajib menerima Peserta Didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
- c. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada bulan Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi CPDB yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan
- d. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

Pasal 5 ...

Pasal 5

CPDB SMPN harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 6

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif menerima Peserta Didik berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah.
- (2) Bagi Peserta Didik yang mengalami hambatan berat yang tidak dapat dilayani di sekolah reguler diharapkan mendaftar ke Sekolah Luar Biasa.
- (3) Peserta Didik melampirkan penilaian awal (fisik/psikologis, akademis, fungsional, sensorik dan motorik) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
- (4) Jumlah Peserta Didik berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 2 (dua) Peserta Didik, dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah.
- (5) Prioritas diberikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaannya.
- (6) Calon Peserta Didik penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari:
 - a. syarat usia; dan
 - b. ijazah.

Pasal 8

- (1) Jumlah Peserta Didik pada TKN dalam satu rombongan belajar minimal 15 (lima belas) Peserta Didik baru termasuk anak berkebutuhan khusus.
- (2) Jumlah Peserta Didik pada SDN dalam satu rombongan belajar maksimal 28 (dua puluh delapan) Peserta Didik baru termasuk anak berkebutuhan khusus.
- (3) Jumlah Peserta Didik pada SMPN dalam satu rombongan belajar maksimal 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik baru termasuk anak berkebutuhan khusus.

BAB IV

JALUR DAN MEKANISME PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Jalur

Pasal 9

- (1) PPDB dilaksanakan melalui jalur:
 - a. Jalur Zonasi, ditentukan berdasarkan:
 1. memprioritaskan jarak antara kelurahan tempat tinggal CPDB dengan sekolah yang dituju, berdasarkan alamat yang tertera pada KK/Surat Keterangan Domisili dalam zonasi yang ditetapkan;
 2. jika jumlah pendaftar melebihi pagu, maka penentuan ranking didasarkan pada urutan sebagai berikut:
 - a). prioritas urutan pilihan sekolah;
 - b). usia CPDB dipilih yang lebih tua;
 - c). mendahulukan perempuan; dan
 - d). nilai SKL tertinggi dengan urutan mata pelajaran:
 - 1) Matematika;
 - 2) Bahasa Indonesia; dan
 - 3) IPA;
 3. berdasarkan skor zonasi yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

b. jalur ...

- b. Jalur Afirmasi, ditentukan berdasarkan:
1. diperuntukkan bagi CPDB dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 2. CPDB yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan calon Peserta Didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;
 3. jika jumlah pendaftar melebihi pagu, maka penentuan ranking didasarkan pada urutan sebagai berikut:
 - a) prioritas urutan pilihan sekolah;
 - b) usia CPDB dipilih yang lebih tua; dan
 - c) mendahulukan perempuan;
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, ditentukan berdasarkan memprioritaskan pendaftar yang menyerahkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan;
- d. Jalur Prestasi, ditentukan berdasarkan:
1. jumlah rata-rata nilai SKL;
 2. sertifikat/tanda bukti prestasi Bidang Akademik atau Bidang Non Akademik asli yang diperoleh pada saat TK dan saat SD/MI/Paket A kelas IV sampai kelas VI yang diterbitkan oleh Kementerian terkait, Gubernur, Walikota/Bupati, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota/Kabupaten/Propinsi, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Komite Olahraga Nasional (KONI), Palang Merah Indonesia (PMI), Kwartir Cabang Pramuka;
 3. jika jumlah pendaftar melebihi pagu, maka penentuan ranking didasarkan pada urutan sebagai berikut:
 - a) prioritas urutan pilihan sekolah;
 - b) usia CPDB dipilih yang lebih tua; dan
 - c) mendahulukan perempuan;
 4. skor nilai penunjang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan

5. prestasi yang diakui hanya 1 (satu) sertifikat/tanda bukti prestasi tertinggi skor nya yang diperoleh 3 tahun terakhir sejak pelaksanaan PPDB.

(2) Prosentase daya tampung PPDB, sebagai berikut:

- a. jalur zonasi, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. jalur afirmasi, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
- c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- d. jalur prestasi, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
- e. dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, Pemerintah Daerah dapat membuka jalur zonasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a.

Bagian Kedua

Mekanisme Pendaftaran

Pasal 10

(1) Pendaftaran CPDB TKN dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. CPDB melakukan pendaftaran melalui *email/whatsapp/facebook* lembaga TKN yang dituju dengan mengisi identitas CPDB dan identitas orang tua; dan
- b. melakukan pemberkasan dengan datang ke lembaga TKN sesuai jadwal yang ditentukan.

(2) Pendaftaran CPDB SDN dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. CPDB melakukan pendaftaran melalui *whatsapp* sekolah yang dituju dengan format: REG/SD YANG DITUJU/NAMA SISWA/NIK SISWA/TEMPAT TANGGAL LAHIR/NAMA ORANG TUA/ALAMAT;
- b. mencetak formulir pendaftaran;
- c. melakukan pemberkasan dengan cara mengirim melalui *whatsapp* sekolah, yakni:
 1. formulir pendaftaran;
 2. Akte Kalahiran;
 3. KK/Surat Keterangan Domisili;

4. bukti ...

4. bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi pendaftar jalur afirmasi;
 5. sertifikat/tanda bukti prestasi Bidang Akademik atau Bidang Non Akademik asli yang diperoleh pada saat TK yang diterbitkan oleh Kementerian terkait, Gubernur, Walikota/Bupati, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota/Kabupaten/Propinsi, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, KONI, PMI, Kwartir Cabang Pramuka bagi pendaftara jalur Prestasi;
 6. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, bagi pendaftar Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan
 7. hasil penilaian awal bagi calon Peserta Didik berkebutuhan khusus;
- d. verifikasi oleh Panitia PPDB;
 - e. pengumuman sementara melalui media sosial;
 - f. masa sanggah; dan
 - g. pengumuman resmi melalui media sosial.
- (3) Pendaftaran CPDB SMPN dapat dilakukan sebagai berikut:
- a. CPDB mengunduh formulir pendaftaran peserta didik baru di situs PPDB *www.kotapasuruan.siap-ppdb.com/*;
 - b. CPDB hanya boleh mendaftar 1 (satu) kali dengan maksimal 4 (empat) pilihan sekolah;
 - c. melakukan pemberkasan dengan cara mengirim/*upload* melalui situs PPDB *www.kotapasuruan.siap-ppdb.com/* yakni:
 1. formulir pendaftaran;
 2. Akte Kalahiran;
 3. SKL;
 4. KK/Surat Keterangan Domisili;
 5. bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi pendaftar jalur afirmasi;

6. sertifikat/tanda bukti prestasi Bidang Akademik atau Bidang Non Akademik asli yang diperoleh pada saat SD/MI/Paket A kelas IV sampai kelas VI yang diterbitkan oleh Kementerian terkait, Gubernur, Walikota/Bupati, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota/Kabupaten/Propinsi, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, KONI, PMI, Kwartir Cabang Pramuka bagi pendaftara jalur Prestasi;
 7. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, bagi pendaftar Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan
 8. hasil penilaian awal bagi calon Peserta Didik berkebutuhan khusus;
- d. CPDB tidak boleh mencabut berkas selama proses seleksi, jika CPDB mencabut berkasnya dinyatakan mengundurkan diri dari pendaftaran siswa baru di SMPN;
 - e. verifikasi oleh Panitia PPDB;
 - f. pengumuman sementara;
 - g. masa sanggah; dan
 - h. pengumuman resmi.

BAB V

WAKTU PENDAFTARAN, VERIFIKASI, PENGUMUMAN PENERIMAAN, DAN PENDAFTARAN ULANG

Pasal 11

- (1) Waktu pendaftaran dan verifikasi berkas CPDB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengumuman penerimaan CPDB:
 - a. sebelum hasil akhir pengumuman dilakukan, hasil penerimaan yang ada pada sistem masih bersifat sementara;
 - b. pengumuman CPDB yang diterima pada SDN, tanggal 8 Juli 2020 pukul 12.00 WIB; dan
 - c. pengumuman CPDB yang diterima pada SMPN, tanggal 8 Juli 2020.

(3) Pendaftaran ...

- (3) Pendaftaran ulang CPDB yang diterima pada sekolah pilihan dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 Juli 2020 mulai pukul 08.00 - 12.00 WIB dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran asli.

BAB VI

DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Daya tampung TKN pada PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 Kota Pasuruan sesuai dengan Rombongan Belajar yang tersedia.
- (2) Daya tampung SDN pada PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Daya tampung SMPN pada PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

BIAYA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan Peserta Didik.
- (3) Dilarang melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB VIII

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 14

Perpindahan Peserta Didik diatur sebagai berikut:

- a. perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu propinsi atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju;

b. perpindahan ...

- b. perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada huruf a sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Data Pokok Kependidikan;
- c. Peserta Didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SDN di Kota Pasuruan dengan memenuhi:
 - 1. surat pernyataan dari sekolah asal;
 - 2. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
 - 3. hasil tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju;
- d. Peserta Didik setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMPN di Kota Pasuruan dengan memenuhi:
 - 1. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - 2. surat pernyataan dari sekolah asal;
 - 3. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
 - 4. hasil tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju;
- e. perpindahan Peserta Didik hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang, dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan tersebut di atas;
- f. perpindahan tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan tempat duduk sekolah yang dituju;
- g. perpindahan Peserta Didik hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester 1; dan
- h. perpindahan Peserta Didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Apabila waktu pendaftaran telah berakhir dan ternyata masih terdapat CPDB yang lulus seleksi dan tidak mendaftar ulang sampai pada waktu yang telah ditentukan, Kepala Sekolah diperbolehkan menggantinya dengan CPDB yang lain atas persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
- (2) Setiap sekolah harus melaksanakan sosialisasi tentang PPDB kepada masyarakat sekitar, siswa dan orangtua siswa TK/ sederajat dan SD/ sederajat yang telah lulus.

Pasal 16

Keputusan panitia PPDB bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Juni 2020

Plt. WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 30